



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafisudin als Riki Bin Saleh
2. Tempat lahir : Pasar Lubuk Landai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Lubuk andai Kec. Tanah Sepanggal Kab. Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hafisudin als Riki Bin Saleh ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFISUDIN Als RIKI Bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. INDOMOBIL FINANCE dengan No. 001/1MF1-MBO/ADM/R2/V/2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor plat besi dengan gagang plastik hitam bertuliskan Yamaha;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD, Nosin: E32WE0111276, Noka : MH3SEG710MJ088073.
Dikembalikan Kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD THOYIB Als THOYIB
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berubah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HAFISUDIN Als RIKI Bin SALEH pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Desa Pasar Rantau embacang Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh istrinya yaitu saksi KAMSI AH Als SIAH untuk meminjamkan sepeda motor kepada adiknya yaitu saksi KARMILA Als ANA yang rumahnya di Desa Pasar Rantau Embacang dengan alasan untuk membeli "CHIP", kemudian Terdakwa bersama saksi KAMSI AH Als SIAH pergi ke rumah saksi KARMILA Als ANA dan meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD dengan alasan akan pergi ke Desa Pasal Lubuk Landai, selanjutnya Terdakwa bersama saksi KAMSI AH Als SIAH pergi ke Desa Pasar Lubuk Landai dengan mengendarai motor tersebut, setelah sampai di Pasar Lubuk Landai Terdakwa tidak berhenti untuk membeli CHIP dan langsung membawa saksi KAMSI AH Als SIAH ke arah Dusun Lubuk Landai, lalu istri Terdakwa bertanya "kemano ngapo dak berhenti, disiko ado jago jual chip" dijawab oleh Terdakwa "ikut be lah", tidak lama kemudian Terdakwa putar balik ke arah Pasal Lubuk Landai dan akhirnya sampai di jalan arah SMK Pasar Lubuk Landai, selanjutnya karena Terdakwa membawa saksi KAMSI AH Als SIAH ke jalan yang sepi lalu saksi KAMSI AH Als SIAH turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar kembali sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut dan pergi meninggalkan saksi KAMSI AH Als SIAH dan setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi KARMILA Als ANA hingga Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Tanah Sepenggal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karmila Als Ana Binti Sharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD milik saksi bersama suami saksi yaitu saksi M. THOYIB Als THOYIB;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah yang melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa HAFISUDIN Als RIKI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga (Terdakwa kakak ipar saksi);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi, dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh istrinya sdri. KAMSI AH Als SIAH (kakak saksi) datang ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD dengan alasan akan pergi ke Desa Pasal Lubuk Landai, setelah saksi meminjamkan selanjutnya Terdakwa bersama sdri. KAMSI AH Als SIAH pergi ke Desa Pasar Lubuk Landai dengan mengendarai motor tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) Jam Terdakwa dan sdri. saksi KAMSI AH Als SIAH membawa sepeda motor tersebut kemudian sdri. KAMSI AH Als SIAH pulang dan menemui saksi dan berkata kepada saksi bahwa dia ditinggal oleh Terdakwa di jalan dekat SMK Pasal Lubuk Landai dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa semenjak Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengabari saksi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama suami saksi yaitu saksi M. THOYIB sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi tidak mendapat kabar dan tidak menemui Terdakwa maupun sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD milik saksi bersama suami saksi M. THOYIB Als THOYIB yang diperlihatkan dalam persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dengan keterangan saksi mengenai Terdakwa meninggalkan saksi Kamsiah Als Siah ditengah jalan. Menurut Terdakwa, saksi Kamsiah als Siah loncat sendiri dari motor karena berkelahi dengan Terdakwa dan Ketika di ajak naik motor lagi, saksi Kamsiah menolak lalu akhirnya Terdakwa pergi membawa motornya. Saksi tetap pada ketarangannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD THOYIB Als THOYIB Bin THABRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD milik saksi;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa HAFISUDIN Als RIKI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga (Terdakwa kakak ipar saksi);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi, dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh istrinya sdri. KAMSIAH Als SIAH datang ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD dengan alasan akan pergi ke Desa Pasal Lubuk Landai, setelah saksi meminjamkan selanjutnya Terdakwa bersama sdri. KAMSIAH Als SIAH pergi ke Desa Pasar Lubuk Landai dengan mengendarai motor tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) Jam Terdakwa dan sdri. saksi KAMSIAH Als SIAH membawa sepeda motor tersebut kemudian sdri. KAMSIAH Als SIAH pulang dan menemui saksi bersama istri saksi dan berkata kepada saksi bahwa dia ditinggal oleh Terdakwa di jalan dekat SMK Pasar Lubuk Landai dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa semenjak Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengabari saksi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama istri saksi yaitu saksi KARMILA Als ANA sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi tidak mendapat kabar dan tidak menemui Terdakwa maupun sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD milik saksi bersama suami saksi M. THOYIB Als

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOYIB yang diperlihatkan dalam persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dengan keterangan saksi mengenai Terdakwa meninggalkan saksi Kamsiah Als Siah ditengah jalan. Menurut Terdakwa, saksi Kamsiah als Siah loncat sendiri dari motor karena berkelahi dengan Terdakwa dan Ketika di ajak naik motor lagi, saksi Kamsiah menolak lalu akhirnya Terdakwa pergi membawa motornya. Saksi tetap pada ketarangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD milik saksi M. THOYIB bersama Istrinya saksi KARMILA Als ANA;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi M. THOYIB tersebut, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa meminta kepada istri Terdakwa yaitu saksi KAMSIAH Als SIAH untuk meminjamkan sepeda motor kepada adiknya yaitu saksi KARMILA Als ANA yang rumahnya dekat dengan rumah Terdakwa di Desa Pasar Rantau Embacang dengan alasan untuk ke rumah Nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi KAMSIAH Als SIAH pergi kerumah saksi KARMILA Als ANA dan meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD dengan alasan akan pergi ke Desa Lubuk Landai;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi KAMSIAH Als SIAH pergi ke Desa Pasar Lubuk Landai dengan mengendarai motor tersebut, setelah sampai di Pasar Lubuk Landai, Terdakwa cecok dengan KAMSIAH Als SIAH karena Terdakwa mengajak cerai karena Terdakwa sudah punya pacar baru di Solok kemudian saksi KAMSIAH Als SIAH turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar kembali sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pergi meninggalkan saksi KAMSIAH Als SIAH;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa di jalan dekat SMK Desa Pasal Lubuk Landain tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa pada malam Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa tersebut Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ibu Terdakwa di Sungai Pinang Kota Muara Bungo dan Terdakwa menetap di rumah ibu Terdakwa selama 4 (empat) Hari dan setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Solok Sumbar ke tempat orang tua Terdakwa (Bapak kandung Terdakwa yang sudah bercerai dengan ibu Terdakwa);
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Desa Lubuk Landai, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor tersebut di dekat jembatan Daerah Sungai Gambir Kec. Tanah Sepenggal Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Tanah Sepenggal sehubungan dengan kasus Penggelapan sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Tanah Sepenggal selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tanah Sepenggal untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa motor saksi korban telah diubah bentuknya berupa dihapus stikernya, besi belakang di cat, dan plat nomor di copot oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. INDOMOBIL FINANCE dengan No. 001/1MF1-MBO/ADM/R2/V/2022;
2. 1 (satu) Buah kunci sepeda motor plat besi dengan gagang plastik hitam bertuliskan Yamaha;
3. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD, Nosin: E32WE0111276, Noka : MH3SEG710MJ088073.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD milik saksi Karmila Als Ana Binti Sharudin dan Muhammad Thoyib Als Thoyib Bin Thabrani yang dilakukan oleh Terdakwa HAFISUDIN Als RIKI;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi korban dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak ipar saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh istrinya sdri. KAMSIAH Als SIAH datang ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD dengan alasan akan pergi ke Desa Pasar Lubuk Landai untuk ke rumah nenek Terdakwa, setelah saksi meminjamkan, selanjutnya Terdakwa bersama sdri. KAMSIAH Als SIAH pergi ke Desa Pasar Lubuk Landai dengan mengendarai motor tersebut;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) Jam Terdakwa dan sdri. saksi KAMSIAH Als SIAH membawa sepeda motor tersebut, terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi Kamsiah karena Terdakwa mengatakan sudah punya pacar baru di Solok dan hendak menceraikan saksi Kamsiah, kemudian Kamsiah turun dari motor dan ditinggalkan oleh Hafisuddin di jalan dekat SMK Pasar Lubuk Landai dan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar semenjak Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengabari saksi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama istri saksi yaitu saksi KARMILA Als ANA sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi tidak mendapat kabar dan tidak menemui Terdakwa maupun sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD milik saksi bersama suami saksi M. THOYIB Als THOYIB yang diperlihatkan dalam persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Karmila Als Ana selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari untuk bekerja di daerah Solok tempat ayah Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar motor saksi korban telah diubah bentuknya berupa dihapus stikernya, besi belakang di cat, dan plat nomor di copot oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa HAFISUDIN Als RIKI Bin SALEH;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “Memiliki barang milik orang lain”, dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “Memiliki barang milik orang lain” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen volitif (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui (vide: Jan Remmelink, Hukum Pidana, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 2003: 152-153);

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan suatu perbuatan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan objektifnya yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektifnya terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad*, dalam *Arrestnya* tanggal 26 Maret 1906 menerangkan bahwa memiliki itu adalah berupa melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasainya;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda aitu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh istrinya sdri. KAMSIAH Als SIAH datang ke rumah saksi korban dan meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD dengan alasan akan pergi ke Desa Pasar Lubuk Landai untuk ke rumah nenek Terdakwa, setelah saksi meminjamkan, selanjutnya Terdakwa bersama sdri. KAMSIAH Als SIAH pergi ke Desa Pasar Lubuk Landai dengan mengendarai motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah 1 (satu) Jam Terdakwa dan sdri. saksi KAMSIAH Als SIAH membawa sepeda motor tersebut, terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi Kamsiah karena Terdakwa mengatakan sudah punya pacar baru di Solok dan hendak menceraikan saksi Kamsiah, kemudian Kamsiah turun dari motor dan ditinggalkan oleh Hafisuddin di jalan dekat SMK Pasar Lubuk Landai dan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa semenjak Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengabari saksi korban dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Karmila Als Ana selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari untuk bekerja di daerah Solok tempat ayah Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa benar motor saksi korban telah diubah bentuknya berupa dihapus stikernya, besi belakang di cat, dan plat nomor di copot oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dipinjamkan motor oleh Saksi Karmila als Ana dan saksi Muhammad Thoyib Als Thoyib Bin Thabrani namun kemudian Terdakwa membawa kabur motor tersebut untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi serta Terdakwa mengubah bentuk motor tersebut merupakan suatu perbuatan yang Majelis Hakim nilai sebagai perbuatan memperlakukan barang seolah merupakan miliknya, sehingga unsur memiliki pada sub unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat yang diajukan berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Indomobil Finance nomor 001/IMFI-MBO/ADM/R2/V/2022, diketahui bahwa motor yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit SPM R2 jenis Yamaha Mio Gear dengan nomor polisi BH 5766 KD, Nosin: E32WE0111276, Noka: MH3SEG710MJ088073 merupakan motor milik saksi Karmila yang artinya motor tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa menguasai motor tersebut adalah dengan meminta istri Terdakwa untuk meminjamkan motor milik saksi Karmila, hal mana itu berarti proses peralihan motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena dipinjamkan dan kerelaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai kesengajaan Terdakwa yang Majelis Hakim nilai terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yang berusaha untuk menghilangkan ciri-ciri motor tersebut dengan cara mengubah bentuk motor saksi Karmila yaitu menghapus stiker, mengecat besi belakang motor dan mencopot plat nomor. Perbuatan tersebut Majelis nilai sebagai upaya yang dilakukan Terdakwa untuk memiliki motor saksi Karmila secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. INDOMOBIL FINANCE dengan No. 001/1MF1-MBO/ADM/R2/V/2022 oleh karena surat tersebut dibuat dan diperuntukkan untuk kepentingan sidang perkara aquo dan tidak diperlukan lagi untuk hal selain daripada pemeriksaan persidangan, dikaitkan pula dengan tuntutan penuntut umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Buah kunci sepeda motor plat besi dengan gagang plastik hitam bertuliskan Yamaha dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD, Nosin: E32WE0111276, Noka: MH3SEG710MJ088073 yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Muhammad Thoyib Als Thoyib Bin Thabrani dan saksi Karmila Als Ana Binti Sharudin, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Thoyib Als Thoyib Bin Thabrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatannya merugikan korban yang merupakan iparnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAFISUDIN ALS RIKI BIN SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFISUDIN ALS RIKI BIN SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. INDOMOBIL FINANCE dengan No. 001/1MF1-MBO/ADM/R2/V/2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) Buah kunci sepeda motor plat besi dengan gagang plastik hitam bertuliskan Yamaha;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan No. Polisi BH 5766 KD, Nosin: E32WE0111276, Noka : MH3SEG710MJ088073.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Thoyib Als Thoyib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., Dwi Putra Darmawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIN KHUDARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H

Panitera Pengganti,

AMIN KHUDARI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Mrb